

MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM: APLIKASI TEORI *NEGOTIATION*

KHALED M. ABOU EL FADL

Ihwan Sormin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: sorminihwan@gmail.com

Abstract

This paper explains how the law elects non-Muslim leaders using the authoritative negotiation theory approach of Khaled M Abou El Fadl. This article is motivated by incidents that make surah al-Mā'idah verse 51 the basis for not being able to elect non-Muslim leaders. The methodology used in this study is to use a descriptive analysis method of literature by searching for data from books and libraries. The results of this study are that most interpreters use a conservative view in drawing legal conclusions from this verse, and they do not see the context when this law was derived. Therefore, the author proposes Khaled M Abou El Fadl's authoritative negotiation method to reinterpret the law on electing non-Muslim leaders. The writer's conclusion is that choosing a non-Muslim leader is permissible with certain conditions

Keywords: *non-muslim leaders, negotiation, otoritatif*

A. Pendahuluan.

Allah menurunkan al-Qur'an ke alam semesta untuk ummat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman untuk mereka. Sehingga setiap ayat al-Qur'an memiliki maksud dan tujuan yang rahasia yang ditujukan untuk terbentuknya kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Sehingga dari ayat-ayat al-Qur'an terdapat anjuran-anjuran yang kemudian bermanifestasi menjadi hukum. Al-Qur'an tentunya memiliki maksud dan tujuan untuk kemaslahatan ummat manusia dengan pemegang otoritasnya adalah pembuat hukum itu sendiri yaitu Allah Swt. Allah tidak akan membuat suatu hukum kecuali untuk kemaslahatan ummatnya dalam mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Hukum memilih pemimpin termasuk dalam al-Quran yang menjadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak mufassir menempatkan ayat tentang memilih pemimpin dalam surat Al-Maidah ayat 51. Sehingga ayat ini menjadi landasan bagi orang muslim supaya tidak memilih pemimpin non muslim termasuk dari kaum yahudi

dan Nasrani. Dengan kesimpulan bahwa setiap muslim wajib memilih pemimpin dari golongan dan kaum muslim juga.

Dalam konteks lokal di Indoneisa perdebatan tentang ayat ini yaitu memilih pemimpin non muslim akan muncul setiap menjelang adanya pemilihan umum di Indonesia, terkhusus pada pemilihan kepala daerah dan presiden. Puncaknya terjadi pada tahun 2017 pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta yang salah satu kontestannya pada saat itu diikuti oleh Ahok sebagaimana beliau beragama non muslim dan satu kontestan lagi seolah menjadi representasi masyarakat muslim pada saat itu yaitu Anies Baswedan, sehingga pada saat itu terjadi pembelahan yang sangat lebar dalam masyarakat. Disinilah muncul perdebatan keras dan politisasi surat Al-Maidah ayat 51.¹

Pada saat itu ayat ini muncul dengan berbagai perbedaan pendapat para ulama di Indonesia. Pada satu pihak membolehkan memilih pemimpin non muslim sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 A yang berisi tentang syarat calon presiden. Di pihak lain sebagaimana kelompok pemahaman agama yang fundamental dan konserpatif menolak dan menganggap haram memilih pemimpin non muslim, bahkan sampai ada fatwa yang apabila seorang muslim memilih pemimpin non muslim sebagai pemimpinnya maka ketika meninggal dunia, mayatnya tidak boleh disholatkan karena sudat termasuk dalam golongan orang munafik.²

Mengenai perbedaan pendapat mengenai penafsiran ayat ini sudah terjadi sejak dulu. Pendapat ulama terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok ulama yang arus pemikirannya membolehkan memilih non muslim menjadi pemimpin dan kelompok ulama yang tidak membolehkan memilih non muslim dipilih sebagai pemimpin. Ulama yang mengharamkan memilih pemimpin non muslim seperti Hasan

¹ Umi Wasilatul Firdausiyah, "Urgensi Ma'na-Cum-Maghza Di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin Atas Q 5: 51," *Contemporary Quran* 1, no. 1 (2021): 29, <https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-04>.

² Hadiono Afdjani et al., "KONSTRUKSI PEMBERITAAN PENOLAKAN UNTUK MENYOLATKAN JENAZAH NENEK HINDUN" 2 (2017).

Memilih Pemimpin Non Muslim: Aplikasi Teori *Negotiation*...|Ihwan Sormin

al-Banna, al-Alūsī, Ibn Kašīr, al-Šābūnī, al-Qurtubī, Wahbah Zuhailī, ‘Abd al-Wahāb Khallāf, al-Zamakhsyari. Sedangkan yang menjadi landasan mereka untuk mengharamkan memilih pemimpin non muslim sebagai pemimpin yaitu Ali Imran ayat 28 dan Surat Al-Maidah ayat 51. Sedangkan ulama yang meperbolehkan non muslim dijadikan sebagai pemimpin termasuk ‘Abd Allāh Aḥmad al-Na‘īm, Muḥammad Ṭāhā, Asghar Ali Engineer, Ariq al-Biṣrī, serta Muḥammad Sa’īd dan ulama yang melegalkan ini sering dicap sebagai ulama yang memiliki pemikiran yang liberal.

Berbicara negara Islam yang biasanya berada di timur tengah juga memiliki konstitusi yang berbeda antara mereka. Ada sebagian konstitusi negara yang menetapkan secara absolut dan legal membolehkan pemimpinnya dari golongan non muslim dan sebaliknya ada juga konstitusi negara di timur tengah yang didalamnya sudah ditentukan bahwa pemimpin itu wajib beragama islam. Negara yang konstitusinya menetapkan pemimpin muslim adalah seperti negara Malaysia, Mesir, Tunisia, Al-zajair, Yordania, Pakistan dan Bangladesh. Sedangkan negara yang konstitusinya tidak mewajibkan pemimpinnya harus dari orang muslim seperti negara Indonesia.

Masalah yang sering muncul dalam kebolehan dan ketidakbolehan menunjuk pemimpin non-Muslim dijelaskan dalam Al- Maidah ayat 51. Ada perbedaan pendapat dalam kasus penafsiran makna auliyā’. Masalah lain adalah pemahaman atas ayat secara literik meminjam istilah Amin Abdullah, apalagi yang membahas mengenai hukum. Akhirnya menafsir hukum dari teks dengan tidak melihat bagaimana kondisi sosial terkait konteks sekarang. Pemahaman fundamental ini akan menjadikan hukum itu begitu kaku. Alat ukurnya yaitu tingginya pembaharuan pemikiran hukum Islam yang diprakarsai intelektual muslim dan intelektual orientalis.³

Pada dasarnya mereka ingin menyesuaikan dengan paradigma islam yang menyesuaikan waktu, zaman dan tempat. Salah satunya adalah Khaled Abou El Fadl, beliau muncul menanggapi yang demikian dan mencoba membawa makna baru

³ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, Dan Transdisiplin, Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2022), h. 15.

Memilih Pemimpin Non Muslim: Aplikasi Teori *Negotiation*...|Ihwan Sormin

dengan teori Hermeneutika Negotiable nya. Artikel ini akan membahas tentang pemikiran Khaled Abou El Fadl dengan hermeneutika negotiablenya untuk menafsirkan kembali atau reinterpretasi makna Auliya' itu.

B. Metode Penelitian

Dalam kasus penelitian ini, metode penelitian yang digunakan metode analisis deskriptif pustaka dengan mencari data dari buku dan perpustakaan. Banyak penulis yang sudah membahas literatur tentang penafsiran dan reinterpretasi tentang makna Auliya' di Surat Al-Maidah ayat 51, namun belum ada yang membahas atau menganalisis ayat ini dengan menggunakan pendekatan teori Negotiable Khaled M. Abou El Fadl. Penulis beranggapan bahwa perlunya menganalisis penafsiran ayat ini dengan menggunakan pemikiran Khaled M. Abou El Fadl selain memiliki hermeneutika yang dapat menghasilkan makna baru yang lebih segar, disatu sisi beliau juga sangat memperjuangkan hak-hak minoritas dan sangat memperjuangkan persamaan dan hak-hak kemanusiaan. Banyak penelitian dengan menggunakan penafsiran hermeneutika dengan teori tokoh masing-masing. Seperti menggunakan teori Double Movement Fazlur Rahman, ijtihad progresif kontekstual nya Abdullah saeed, ma'na cum maghza nya sahiron dan banyak lagi.⁴ Diantara penelitian yang terkait terhadap research yang dibahas ini, seperti penelitian Firdausiyah "Urgensi Ma'na-Cum-Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pendekatan ma'na-cummaghza adalah kunci baru terkait dalam konteks interpretasi terkini yang sesuai untuk mempermudah keperluan masyarakat atas makna dari sebuah teks al-Qur'an terkait untuk melangsungkan kehidupan.⁵ Sedangkan Dani Habibi dalam artikelnya yang berjudul "Interpretasi Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 51 (Aplikasi Teori Penafsiran Hermeneutika Jorge J. E. Gracia)" menjelaskan bahwa Secara umum makna didalam

⁴ Shinta Nurani, "Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S. Al-Hujurat)," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 159.

⁵ Firdausiyah, "Urgensi Ma'na-Cum-Maghza Di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin Atas Q 5: 51."

Memilih Pemimpin Non Muslim: Aplikasi Teori *Negotiation*...|Ihwan Sormin

Q.S. alMaidah :51 bukan ketidakbolehan memilih leader sebuah bangsa atau etnis. Secara sejarah sosial surat al-Miadah: 51 turun pada saat keadaan ummat Muslim terjadi peperangan. Tetapi, secara makro rupanya ayat ini lahir ketika berlokasi di Madinah. Sedangkan saat itu piagam Madinah sebagai kristalisasi toleransi antar umat beragama dibuat.⁶

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Wacana Pemikiran Tentang Memilih Pemimpin Non Muslim

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa pandangan dan pendapat ulama terbagi menjadi dua golongan tentang penafsiran Surat Al-Maidah ayat 51 ini. Ada muallim terkait melegalkan dan tidak melarang golongan Nasrani dan yahudi sebagai pemimpin dan ada ulama yang melarang dan mengharamkan memilih pemimpin dari golongan kafir.

Al-Zamakhsyārī berpendapat bahwa pelarangan memilih non muslim sebagai pemimpin masuk akal, karena non muslim merupakan musuh golongan muslim dan tidak ada kesempatan bagi seorang membaiat musuhnya sebagai pemimpinnya.⁷ Al-Jaṣṣāṣ dengan mengutip surah Al-‘Imrān ayat 28 menjelaskan bahwa ayat ini dan ayat lainnya menegaskan sebuah peringatan bahwa tidak boleh non muslim berkuasa (menjadi pemimpin) atas umat Islam. Diperjelas beliau bahwa tidak hanya diharamkan seorang muslim memilih pemimpin diantara mereka dari non muslim, bahkan larangan itu ditujukan terhadap semua sisi, baik itu sisi ekonomi dan muammalah lainnya, bahkan hubungan sedarapun apabila memiliki perbedaan agama tidak boleh bermuammalah dengannya. Lebih ditegaskannya haram non muslim menjadi wali untuk anak dan adiknya yang muslim. Sejalan dengan ini, Ibn Kaṣīr berpendapat sesungguhnya ayat itu dan yang searah dengan pendapat tadi melarang muslim menjadikan orang kafir sebagai sahabat terlebih-lebih menjadi pemimpin.⁸ Sedangkan

⁶ M. Dani Habibi, “Interpretasi Al-Qur’an Surat Al-Maidah 51: Aplikasi Teori Penafsiran Hermenutika Jorge J. E. Gracia,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2019): 17, <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i1.4455>.

⁷ Al-Zamakhsyārī, *Al-Kasysyāf ‘An Haqā’iq Al-Tanzīl Wa ‘Uyūn Al-Aqāwīl Fī Wujūh Al-Ta’wīl* (Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi wa Awladuh, 1972), h. 5.

⁸ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-Adzīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 439.

Memilih Pemimpin Non Muslim: Aplikasi Teori *Negotiation*...|Ihwan Sormin

Sayyid Qutb berpandangan ummat muslim dianjurkan bermumalah terhadap Nasrani dan yahudi, dengan ketentuan tidak memberikan support kepada mereka. Karena bermuamalah termasuk hal lain dari support dan dukungan.

Sedangkan ulama yang tidak mempermasalahkan non muslim sebagai pemimpin adalah Muhammad Taha. Beliau menegaskan bahwa alasan mengapa mempunyai pemimpin dari golongan Nasrani dan yahudi dilarang adalah pandangan fikih yang traditional dan fundamental sehingga dapat mendiskriminasi golongan non muslim. Tokoh ahli Fikih ini meletakkan pandangannya pada ayat yang turun di madinah, bukan berlandas pada ayat yang turun di mekkah yang condong pada kemaslahatan umat manusia dengan tidak mempermasalahkan sara.⁹ Al-Na‘im mempertegas pendapat Ṭāhā meskipun ada kontradiksi. Asumsinya, penolakan terhadap pemimpin non-muslim dibenarkan ketika berbicara pada waktu itu dan konteks itu. Akan tetapi, secara kontekstual seperti sekarang sudah berubah. Sehingga hal tersebut harus diinterpretasi ulang. Sejalan dengan pendapat Ṭāhā, al-Na‘im menawarkan opsi supaya pemahaman tersebut dipulangkan pada ayat Makkiyyah yang menjelaskan persamaan terhadap semua orang.¹⁰

Berbicara Indonesia, Nahdhatul Ulama sebagai organisasi besar di Indonesia mempunyai sikap dalam menanggapi isu leader non Muslim. Jika dipandang dari organisasi, NU tidak pernah mendiskusikan kasus ini secara resmi dalam musyawarah-musyawarah yang dilaksanakan. NU menghasilkan paradigma sesungguhnya memberikan tampuk kepemimpinan kepada orang kafir tidak diperbolehkan baik ditingkat legislatif maupun tinggat eksekutif. Namun, di kepengurusan NU pun banyak pro kontra. Contoh kasusnya, golongan NU yang masuk dalam Ansor berpendapat tentang kepemimpinan non-Muslim. Kelompok ini ternyata bertolak belakang dengan NU secara umum, golongan ini memberikan ruang kepemimpinan non-Muslim dalam sisi apapun, dengan syarat kemampuan. Dan masih banyak tokoh NU yang mempunyai

⁹ Fatimah Askan, “Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Wacana Tafsir (Studi Analisis Makna Kata Awliyā’ Dalam Al-Qur’an)” 2, no. 1 (2019): 29–54, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar>.

¹⁰ Neila Susanti, “Optimalisasi Peran Politik Organisasi Perempuan Islam,” *Jurnal Konstitusi* II (2009).

Memilih Pemimpin Non Muslim: Aplikasi Teori *Negotiation*...|Ihwan Sormin

argument yang sama dengan organisasi anshor ini dengan alasan toleransi dan hak manusia.¹¹

Sementara ulama dan intelektual Muhammadiyah yaitu Buya Hamka secara umum berpendapat bahwa memilih non muslim sebagai pemimpin hukumnya terlarang. Walaupun menurutnya bahwa pemimpin non muslim itu terbagi atas dua jenis, pemimpin non muslim yang memusuhi islam dan pemimpin non muslim yang tidak memusuhi islam. perlu dicatat bahwa meskipun Buya Hamka melarang memilih non muslim sebagai pemimpin namun beliau tidak melarang ummat muslim untuk ber muammalah dengan non muslim.¹²

Sedangkan menurut Fatimah Askan dalam artikel jurnalnya menyebutkan bahwa non muslim tidak boleh dipilih sebagai pemimpin dalam ranah yang besar dan umum seperti dalam jabatan Kepala Negara atau presiden dan jabatan yang khusus seperti Menteri agama. Selain dalam jabatan dalam cakupan yang sangat luas, boleh saja non muslim dijadikan sebagai pemimpin dengan syarat jabatan yang didudukinya masih dibawah kendali pemimpin secara umum yang beragama islam.¹³

Biografi Khaled M Abou El Fadl

Khaled lahir di Kuwait pada tahun 1963, terkenal beliau dari lingkungan keluarga berpendidikan namun dengan pembawaan sederhana. Kedua ayah ibu nya merupakan penganut islam disiplin yang open minded. Dikatakan dengan pemikiran terbuka terbukti dengan orangtua nya menyekolahkan anaknya ke Universitas modern sedangkan mereka dari islam yang puritan. Khaled mengaku, bahwa pada masa menuju dewasa beliau masuk dalam pemikiran yang konservatif dan kolot yang berkembang disekitarnya. Kegiatan hariannya diisi pemikiran mengenai golongan yang merasa terbaik dan merasa memiliki otoritas atas tuhan. Kemudian, ketika dia remaja, beliau ikut juga dalam mempromosikan pemikiran kolot dan konservatif tersebut.. Tak terasa

¹¹ Izzul Madid, "Dinamika Pemikiran Nahdlatul Ulama Dalam Merespons" 5, no. 2 (2018): 13–24.

¹² Suharjianto Imron Al Faruq, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka," *Suhuf* 31, no. 1 (2019): 75–88.

¹³ Askan, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Wacana Tafsir (Studi Analisis Makna Kata Awliyā' Dalam Al-Qur'an)."

setengah waktu remaja beliau dihabiskan oleh pemikiran konservatif, sehingga ia pun benci, marah-marah dan tidak sukai dengan pemikiran orang. Beruntungnya Khaled karena mempunyai orang tua yang terbuka dalam seluruh pemikiran. Kedua ayah ibunya memberikan opsi dari berbagai macam keilmuan dan pemikiran Islam dari berbagai pemikiran terhadapnya.

Pemimpin yang mempunyai keinginan politik terhadap pemikiran wahabisme menjadikan apa bacaan yang boleh dan tidak boleh dibaca oleh public. Karena banyaknya Referensi tentang tradisi dan pemikiran Islam dan dorongan ayah ibunya, ia sadar akan adanya perbedaan dan pertanyaan mendalam dan mengakar di dalam konsep pemikiran golongan Wahabi. Argumen kaum itu terhadap masalah justru berkontradiksi dengan pikiran ulama klasik dalam melihat Islam. perlunya open minded dalam pikiran terus tumbuh saat ia tinggal di Mesir. Disana keterbukaan pikiran tidak sesempit saat ia tinggal di Kuwait. Pandangannya tentang konsep negara yang otoriter maka susah untuk mengembangkan open mindednya berfikir. Ternyata siasa puing-puing pemikiran konservatif tidak hilang dari pikirannya. Saat ia melanjutkan sekolah lanjutan di Yale University, Amerika Serikat untuk meraih B. A. (Bachelor of Art) beban pikirannya tentang konservatif Islam terus menjalar menjadi beban pikirannya.

Setelah dari Yale tahun 1986, ia melanjutkan ke University of Pennsylvania dan studinya selesai tahun 1989. Selanjutnya ia lanjutkan studinya ke Princeton University di tahun 1999 konsentrasi dibidang Islamic Studies. Pada saat itu juga ia lanjut studi Hukum di UCLA. Hasilnya di UCLA beliau mengasah karirnya di bidang Hukum Islam. Khaled pernah seorang aktivis yang focus pada HAM. Khaled juga pakar dan aktivis hukum, Khaled terkenal sebagai penulis yang produktif dan beberapa bukunya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Konsep Otoritas, Otoritatif, Dan Otoriter Khaled Abou El Fadl

Prinsip Khaled tentang teks al-Quran, sunnah dan prasyarat pembaca adalah bentuk wujud sebuah konsep negosiasi makna antara reader dan teks al-Quran yang akan diinterpretasi. Dalam proses negosiasi itu, Khaled menjelaskan pentingnya latar

Memilih Pemimpin Non Muslim: Aplikasi Teori *Negotiation*...|Ihwan Sorimin

belakang sejarah sosial saat teks Alquran diturunkan. Ia mempertegas bahwa wahyu ditengahi oleh kondisi sejarah yang berlaku. Sehingga perlu menganalisis situasi dan kondisi negosiasi norma-norma sejarah terkait kondisi sosial.¹⁴

Banyak teks dalam Al-Qur'an bisa dipahami dan ditafsirkan apabila melihat, mempelajari dan menganalisis sejarah tentang turunnya teks yang mau ditafsirkan. Disisi lain ketika melihat teks Al-Qur'an dengan tidak memahami kondisi sosial dan sejarah turunnya ayat Al-Qur'an atau dalam istilah Amin Abdullah melihat Al-Qur'an secara literek maka teks Al-Qur'an akan menjadi sekumpulan tatanan hukum yang kolot, absolut dan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.¹⁵

Dari sedikit penjelasan diatas memperjelas bahwa dalam hermeneutika kebenaran suatu pengetahuan tidak final atau yang sering disebut dengan falibilitas pengetahuan. Sehingga hermeneutika menolak otoritas penentuan suatu makna teks. Teori hermeneutika negosiasi ini ternyata bentuk penafsiran otoritatif dengan berbasis pada akal dan rasio dan meniadakan penafsiran buta secara otoriter atau dikenal dengan taklid buta meminjam istilah Joseph Vining.

Banyak kasus yang terjadi sampai saat ini adalah sebagian lembaga yang mewakili Islam yang beriman, yang di sebut sebagai wakil umum memberikan sebagian pendapat dan kepada golongan orang atau mewakili dari golongan tertentu ('ulama'). Sekelompok ini melakukan hal demikian karena, mereka mengangggap wakil dari golongan tertentu memiliki otoritas. Dalam kasus Indonesia lembaga yang saat itu dianggap memiliki otoritas pada suatu kelompok adalah FPI. Kelompok khusus ini menjadi otoritatif karena dianggap mempunyai kemampuan dan pemahaman yang khusus terkait suruha atau keinginan Tuhan. Khaled Abou El Fadl menjelaskan lima indikator agar mempunyai otoritas wakil khusus tersebut. Selama lima hal ini dipenuhi, seseorang atau kelompok golongan bisa disebut otoritatif.¹⁶

¹⁴ Hanik Rosyida, "Kritik Interpretasi Otoritatif: Studi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 15–32.

¹⁵ Khaled M. Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif* (Jakarta: Serambi, 2004), h. 31.

¹⁶ Khaled M. Abou el Fadl, h. 99.

Memilih Pemimpin Non Muslim: Aplikasi Teori *Negotiation*...|Ihwan Sormin

Pertama adalah wakil khusus ini harus memiliki kejujuran, ia tidak akan berbohong dalam arti tidak melebih-lebihkan dan mengurangi apa yang ia ketahui. Kedua, wakil khusus dituntut untuk memiliki kesungguhan seperti melakukan ijtihad yang berarti penyerahan semua kompetensi untuk menganalisis sebuah masalah. Ketiga, kemenyeluruhan dengan memperhatikan semua argument dari semua golongan. Keempat, para kaum wakil khusus harus melakukan interpretasi dengan menggunakan rasio dan akal. Interpretasi yang ekstra terhadap teks, melalui cara melepaskan teks terbuka dan diisi dengan semua harapan interpretasi yang tak ada batasnya, kemudian tidak bisa dipandu oleh teks, atau menjadikan teks terkunci dan ditindih oleh sejenis makna interpretasi saja, sudah dinyatakan melawan konsep rasionalitas ini. Kelima, setiap wakil khusus tentunya mempunyai kemampuan menahan diri. Ini menunjukan prinsip kerendahan hati. Ia bukan pihak yang mempunyai pengetahuan segalanya dan yang mengenal atas segalanya hanyalah Tuhan. Tidak terisinya kelima indikator tersebut merupakan pelanggaran otoritas dan merupakan sebuah sikap kesewenang-wenangan penafsiran. Menurut Khaled, sifat otoriter ada seorang manusia dan golongan kelompok tertentu mengunci sebuah makna pada teks tertentu dan menggembok orang lain memaknai teks tersebut secara tertutup, seolah dia mengetahui maksud dan tujuan pemilik teks dan otoritas terhadap teks yaitu Tuhan Allah swt.

Ketika seorang reader berhadapan dengan teks dan menyimpulkan sebuah kaidah dari teks, akibat dari apa yang dilakukannya adalah bahwa pembaca berhubungan dengan teks, Akibatnya teks dan bangunan pembaca akan menjadi satu dan sama. Kasus ini berakibat teks itu akan mengikuti keinginan pembaca dan secara efektif reader menjadi pengganti teks. Dalam hal ini reader hanya akan melahirkan penafsiran yang otoriter, bahkan melahirkan sifat fanatik yang menuhankan pada interpretasi itu, akibatnya menganggap hasil interpretasi itu memiliki kemampuan yang sama dengan teks asal dalam Al-Qur'an.

Aplikasi Teori *Negotiable* Khaled M. Abou El Fadl dalam Kasus Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim

Dalam konsep negosiasi Khaled yaitu pembaca harus mencoba untuk memahami maksud penulis dalam sebuah text. Berbicara Al-Qur'an, Seorang interpretator harus menangkap dan mencari makna yang dimaksudkan oleh Allah sebagai pemilik otoritas. Dalam pandangan hermeneutiknya, Khaled mendirikan konsep moral untuk pembaca. Khaled menjelaskan syarat yang perlu dipenuhi antara lain kejujuran, ketulusan, keseluruhan, rasionalitas logis dan pengendalian diri. Prinsipnya untuk mengontrol bacaan yang tidak kontradiksi dengan moralitas dalam hal penentuan makna. Teks yang dirujuk dalam Surat Al-Maidah ayat 51 seperti makna Auliya'. Melalui penjelasan ini, bisa dipahami bahwa yang dimaksud oleh pengarang adalah ketika Allah merumuskan niat-Nya dalam bentuk teks, yaitu Auliya', bukan sebagai alat legitimasi bagi seseorang untuk melakukan hal-hal otoriter terhadap manusia lain yang berbeda agama, sesuai dengan fatwa yang dipublish oleh FPI terkait berbicara Indonesia saat mebuat ayat itu sebagai alat untuk membenarkan fatwanya.

Dalam pandangan Khaled bersifat otoriter dan terlihat menggembok teks pada satu pemahaman, begitu juga dengan makna Aulia', yang sarat makna tapi hanya digunakan sebagai penguat bahwa haram memilih pemimpin dari kalangan non muslim, dalam hal ini harus dilihat konteks yang sekarang, misalnya di Indonesia yang bersifat plural dan beragam tentunya tidak bisa dijadikan sebagai legitimasi syarat calon pemimpin harus beragama islam. Proses negosiasi wajib dihadirkan dalam menentukan makna, supaya bisa menggambarkan pemahaman yang jauh tentang diskriminasi dan penindasan terhadap kaum minoritas. berdasarkan argumentasi agama.¹⁷

Dalam hal syarat agama seorang pemimpin, Khaled memahami bahwa hal ini tidak bersifat tekstual tetapi kontekstual. Model pembacaan ini mencoba

¹⁷ LIS YULIANTI SYAFRIDA SIREGAR, "KONSTRUKSI HERMENEUTIKA DALAM STUDI ISLAM TENTANG HADIS-HADIS MISOGINIS (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl)," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 2, no. 2 (2016): 123, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i2.514>.

Memilih Pemimpin Non Muslim: Aplikasi Teori *Negotiation*...|Ihwan Sormin

menegosiasikan nilai-nilai keadilan antar manusia dan manusia lain, agar tidak terlihat otoriter. Namun, secara keseluruhan, yang penting adalah bahwa ayat tersebut tidak menentukan pemimpin dari apa agama yang dianutnya. Di sisi lain, ayat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa apa pun agama seorang pemimpin itu tergantung pada sifat tindakan dan kemampuan, yaitu menurut kemaslahatan orang banyak yang harus membawa rasa keamanan dan keadilan.

D. Kesimpulan

Dari paparan tersebut di atas disimpulkan bahwa berdasarkan hermeneutika negotiable Khaled terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dalam mencari makna teks pertama, menganggap al-Qur'an dan sunnah sebagai ayat yang bersifat terbuka, terkait makna al-Qur'an harus disesuaikan dengan penafsiran. Kedua, hermeneutika otoritatif artinya interpretasi berlandaskan akal dan ini sesuai dengan semangat Islam sebagai agama rasional. Sehingga ketidakbolehan memilih pemimpin dari Nasrani dan yahudi dalam ayat ini disebabkan saat itu orang Yahudi dan Nasrani lebih menggunakan konstitusi yang dibuat oleh hawa nafsunya, dan mereka saling bekerja sama untuk menjatuhkan Islam. Dengan menggunakan teori negosiasi otoritatif maka dapat disimpulkan bahwa memilih pemimpin non-Muslim dalam konteks hari ini adalah boleh dengan ketentuan taat akan aturan main yang ada dan tidak membuat konspirasi untuk menghancurkan Islam.

Daftar Kepustakaan

Afdjani, Hadiono, M Si, Email Hadionoafdjanibudiluhuracid, Konstruksi Pemberitaan, Penolakan Untuk, Menyolatkan Jenazah, Nenek Hindun, and Robert N Entman. "KONSTRUKSI PEMBERITAAN PENOLAKAN UNTUK MENYOLATKAN JENAZAH NENEK HINDUN" 2 (2017).

Al-Zamakhsharī. *Al-Kasysyāf 'An Ḥaqā'iq Al-Tanzīl Wa 'Uyūn Al-Aqāwīl Fī Wujūh Al-Ta'wīl*. Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi wa Awladuh, 1972.

Askan, Fatimah. "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Wacana Tafsir (Studi Analisis Makna Kata Awliyā' Dalam Al-Qur'an)" 2, no. 1 (2019): 29–54. <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/alfanar>.

Firdausiyah, Umi Wasilatul. "Urgensi Ma'na-Cum-Maghza Di Era Kontemporer: Memilih Pemimpin Non Muslim: Aplikasi Teori *Negotiation*...|Ihwan Sormin

Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin Atas Q 5: 51.” *Contemporary Quran* 1, no. 1 (2021): 29. <https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-04>.

Habibi, M. Dani. “Interpretasi Al-Qur’an Surat Al-Maidah 51: Aplikasi Teori Penafsiran Hermenutika Jorge J. E. Gracia.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2019): 17. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i1.4455>.

Ibn Kaṣīr. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-Adzīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Imron Al Faruq, Suharjianto. “Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka.” *Suhuf* 31, no. 1 (2019): 75–88.

Khaled M. Abou el Fadl. *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: Serambi, 2004.

M. Amin Abdullah. *Multidisiplin, Interdisiplin, Dan Transdisiplin, Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2022.

Madid, Izzul. “Dinamika Pemikiran Nahdlatul Ulama Dalam Merespons” 5, no. 2 (2018): 13–24.

Nurani, Shinta. “Hierarchy of Values in Qur’anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S. Al-Hujurat).” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 159.

Rosyida, Hanik. “Kritik Interpretasi Otoritatif: Studi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl.” *Syariat : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 15–32.

Susanti, Neila. “Optimalisasi Peran Politik Organisasi Perempuan Islam.” *Jurnal Konstitusi* II (2009).

SYAFRIDA SIREGAR, LIS YULIANTI. “KONSTRUKSI HERMENEUTIKA DALAM STUDI ISLAM TENTANG HADIS-HADIS MISOGINIS (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl).” *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 2, no. 2 (2016): 123. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i2.514>.